

**BAB II**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN**  
**PADA No. 52/k/Pid.Sus/2013**

**1. Pengertian korupsi.**

Berbagai yang sering kita lihat di Indonesia misalnya maraknya kejahatan yang korupsi. Akan tetapi pelaku korupsi itu adalah seorang pejabat Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau *dis-honest* (ketidakjujuran).

”Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruptie” atau “corruptus” (korruptie). Dalam ensiklopedia indonesia di sebutkan bahwa korupsi (dari latin corruption = penyipuan dan corrupore = merusak) yaitu gejala para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang -undang nomor 20 perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>1</sup> IGM NURDJANA. *Op.Cit.* hal. 4

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi didalam undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (LNRI tahun 1999 nomor 140, TLNRI nomor 3874) jo. Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (LNRI tahun 1999 nomor 134, TLNRI nomor 4150), di antaranya:

1. Delik yang terkait dengan kerugian Negara

Pasal 2 (1), 3 Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yang perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

2. Delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (suap)

Pasal 5 (1) (2), 6 (1), 11, 12, 12 huruf (c, d), 13

3. Delik penggelapan pada jabatan

Pasal 8, 9, 10,

4. Delik perbuatan pemerasan

Pasal 12 huruf (e, f, g)

5. Delik perbuatan curang

Pasal 7 (1) (2), 12 huruf (h)

6. Delik gratifikasi

Pasal 12 (b) (c),

7. Delik bantuan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf (i)

Dalam prakteknya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum menurut

Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919 yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tat susila; dan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain.<sup>2</sup>

Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>3</sup>

Dengan pengertian korupsi secara keseluruhan itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas, dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam pula, dan berbagai artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu.

---

<sup>2</sup> Edi Yunara. *korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 45

<sup>3</sup> IGM NURDJANA *Op.Cit.* hal. 7

## 2. Pengertian putusan.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, untuk menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Dari sudut pandang hukum pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (LNRI tahun 1981 nomor 76; TLNRI nomor 3258) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Macam-macam putusan dalam undang-undang No.8 Tahun1981 Tentang Undang-undang hukum acara pidana:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pasal 191 ayat (2) KUHAP
- c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.<sup>4</sup>

Isi dari putusan hakim diatur dalam pasal 25 undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman (LNRI tahun 2004 nomor 8; TLNRI nomor 4358) yakni:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Semua pengertian putusan sampai isi dari putusan tersebut berlandaskan produksi dari pengadilan, dimana para hakim memeriksa alat bukti dan saksi dari acara persidangan. Kapan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap? Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah diatur dalam pasal 195 kitab undang-undang hukum acara pidana menyatakan bahwa “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”

---

<sup>4</sup> <http://www.santosoLowang.com/putusan-dan-jenis-jenis-putusan.html> diakses pada tanggal 25 juni 2014

### **3. Pengertian upaya hukum terhadap putusan menurut undang-undang.**

Upaya Hukum adalah upaya untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak puas dengan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan keinginan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam KUHAP tercatat bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan artinya upaya hukum bertujuan untuk memperbaiki sesuatu kesalahan yang telah terjadi pada tingkat pengadilan sebelumnya demi mencapai keadilan. karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya Hukum sendiri ada dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

#### a. Upaya Hukum Biasa

- 1) Banding
- 2) Kasasi (kasasi demi kepentingan para pihak)

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

- 1) Kasasi (kasasi demi kepentingan hukum)
- 2) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*)

#### a. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana (LNRI tahun 1981 nomor 76; TLNRI nomor 3258) terdiri dari dua bagian yaitu :

1) Upaya hukum banding

“Perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama”.<sup>5</sup>

Pada pasal 67 dan Pasal 83 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana (LNRI tahun 1981 nomor 76; TLNRI nomor 3258), putusan banding tidak dapat diajukan yakni:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”

Pengajuan tenggang waktu memori banding dalam perkara pidana adalah paling lambat 14 (empat belas) hari, yang diatur dalam pasal 236 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana, yakni berbunyi “Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan,panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi”

Apabila pada jangka waktu pengajuan banding telah lewat, maka pengajuan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi. Karena putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> <http://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana.diakse> pada tanggal 26 juni 2014

Mengenai tata cara pemeriksaan tingkat banding dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dapat dilihat pada pasal 233 sampai pasal 243, diantaranya dibahas antara lain mengenai :

a) Syarat permohonan banding.

- (1) Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.
- (2) Permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding.
- (3) Permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 7 hari sesudah putusan dijatuhkan.

b) Tatacara penerimaan banding

- (1) permohonan permintaan banding disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut, dalam hal ini panitera wajib membuat akta permintaan banding yang di tandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan banding juga dapat dilakukan tanpa menghadap langsung pada panitera yang mungkin karena pemohon berhalangan.
- (3) Yang berhak mengajukan permintaan banding antara lain terdakwa, orang yang khusus dikuasakan terdakwa, petuntut umum, terdakwa dengan petuntut umum yang sekaligus sama-sama mengajukan banding.

c) permintaan banding wajib diberitahukan kepada pihak lain agar mereka dapat mempersiapkan diri.



- d) Tenggang waktu pengiriman berkas paling lambat 14 hari terhitung sejak permohonan banding diajukan.
- e) Memori dan kontra memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, hal ini diajukan oleh pemohon untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Kontra memori banding ini merupakan hak kepada pemohon, bukan kewajiban hukum jadi tanpa memori banding pun perkara tetap diperiksa.
- f) Pencabutan permohonan banding dapat dilakukan selama perkara banding belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, jadi apabila telah dicabut permintaan banding keatas perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- g) Pemeriksaan pada tingkat banding hanya berdasarkan berkas perkara yang terdiri daripada :
  - (1) berita acara pemeriksaan penyidik
  - (2) berita acara pemeriksaan disidang pengadilan negeri
  - (3) semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang negeri sepanjang surat tersebut berhubungan dengan perkara
  - (4) putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri
- h) Bentuk putusan tingkat banding dapat berupa :
  - (1) menguatkan putusan pengadilan negeri. Baik secara murni maupun dengan tambahan pertimbangan atau bisa juga menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain.

(2) Mengubah atau memperbaiki putusan pengadilan negeri, dapat berupa :

- (a) perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana
- (b) perubahan atau perbaikan mengenai alat bukti
- (c) perubahan atau perbaikan pemidanaan.

2) Upaya hukum kasasi (demi kepentingan para pihak)

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang.

Kasasi sebagai upaya hukum biasa merupakan pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan kasasi luar biasa (demi kepentingan hukum) pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan dengan memperoleh kekuatan hukum tetap. “Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung.”<sup>6</sup>

Mahkamah Agung berwenang memutuskan putusan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Ada beberapa alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 undang-undang No. 14 tahun 1985 untuk membatalkan putusan atau penetapan ditingkat banding. diantaranya sebagai berikut:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

---

<sup>6</sup> Harum M husein, *kasasi sebagai upaya*, sinar grafika, Jakarta, 1992, hal. 49

- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan.

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon, (pasal 46 ayat(1) undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Tata cara mengajukan memori kasasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
- b) Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
- c) Putusan atau penetapan PN dan PTU atau PTN, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.
- d) Membuat memori kasasi.
- e) Membayar panjar biaya kasasi.
- f) Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>7</sup>

b. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya hukum ini “dipergunakan apabila putusan tidak dapat diterima oleh jaksa (jaksa agung)”<sup>8</sup>, upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali (PK).

---

<sup>7</sup> *Op. Cit.* pn-tabanan.go.id

<sup>8</sup> *Op. Cit.* Harum M husein, hal. 145

### 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum terdapat pada pasal 259 KUHAP ayat (1) dan (2) berbunyi: "Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung" dan "putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan."

Berbeda dengan hal upaya hukum biasa, upaya hukum ini pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dengan menggunakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi tersebut secara tertulis jaksa agung kepada mahkamah agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama. Masa tenggang dan batas waktu penyampaian atau penyerahan memori kasasi adalah yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan.

### 2) Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terdapat pada pasal 263 KUHAP. Untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah

Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

selanjutnya, atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 di atas (Pasal 263 Ayat (2) KUHAP) maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.

Dengan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah dicantumkan tersebut pada pasal 266 KUHAP terdapat alasan dan persyaratan berbunyi: "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa

permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan berikut:

- a) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya;
- b) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  - (1) putusan bebas;
  - (2) putusan lepas dari segala tuntutan;
  - (3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
  - (4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

#### **4. FAKTA HUKUM PADA PUTUSAN No. 52/k/Pid.Sus/2013**

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau Gayus Tambunan (lahir di Jakarta, 9 Mei 1979; umur 34 tahun) adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Didalam putusan No. 52/k/Pid.Sus/2013 gayus telah di dakwa dengan 4 dakwaan yakni bersalah

melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi, suap dan tindak pidana pencucian uang. Dengan fakta hukum sebagai berikut:

a. Dakwaan pertama

- 1) Berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-1816/PJ.14/2001 tanggal 31 desember 2001 bahwa gayus diangkat sebagai negeri sipil pada direktorat jenderal pajak
- 2) Pada tanggal 25 februari 2008 bahwa gayus dalam kedudukannya selaku penelaah keberatan, terdakwa tidak boleh menjadi konsultan pajak dan tidak boleh merubah nilai terhutang yang sudah di tetapkan atas perusahaan PT.BUMI RESOURCES
- 3) Pada tanggal 22 terdakwa gayus selaku petugas penelaah keberatan dan banding pajak atas gugatan klien robero sontonius menerima dokumen-dokumen wajib pajak PT.METROPOLITAN RETAILMART, berupa asli;
- 4) Pada tanggal 17 maret 2008 pengadilan pajak mengeluarkan 2 keputusan, yaitu:
  - a) Membatalkan keputusan kurang bayar pajak penghasilan
  - b) Keberatan pemohon banding atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai 2004 sampai 2006 tidak diterima

Sehingga dana wajib pajak itu dikembalikan kepemohon banding

- 5) Atas keberhasilan robeto santonius memenangkan perkaranya terdakwa menerimah hadiah uang sebesar Rp. 9.025.000.000,00

- 6) Terdakwa telah melanggar kode etik pasal 3 peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Karena menerima dokumen-dokumen Roberto santonius
- 7) Pemberian uang itu sebagai mempengaruhi putusan pengadilan banding pajak
- 8) Terdakwa menerima gratifikasi dari Roberto santonius dan alif kuncoro
- 9) Terdakwa dan alif kuncoro berkenalan dengan imam cahyo maliki dan denny arianz direstoran dapur sunda
- 10) Denny adrianz berkonsultasi masalah pajak pada terdakwa
- 11) Pada awal tahun 2008 alif kuncoro meminta tolong terdakwa membuat surat banding dan surat bantahan PT Bumi Resources dan memberikan kompensasi berupa uang
- 12) Terdakwa meminta pos anggaran US\$500.000,00 dan pos untuk orang di pengadilan pajak US\$500.000,00 kepada alif kuncoro
- 13) Pertemuan terdakwa dan alif kuncoro di apartement cempaka guna menyerahkan data-data PT. Bmi Resources kepada terdakwa Setelah itu terdakwa membuat konsep banding dan bantahan
- 14) Pada awal 2008 setelah menerima konsep surat pesannya, alif kuncoro dengan kesepakatannya menyerahkan uang sebesar US\$1.000.000,00
- 15) Bahwa uang sebesar US\$1.000.000,00 setengahnya dialokasikan kepada panitera pengadilan pajak sebesar US\$500.000,00, dalam kenyataannya bahwa uang sebesar US\$500.000,00 setengahnya tidak dialokasikan kemajelis 10 yaitu idris irawan melainkan diambil sendiri



- 16) Bahwa surat ketetapan pajak PT. KPC tidak dikeluarkan maka alif kuncoro menawarkan uang kepada terdakwa dan maruli pandapotan agar membantu menyelesaikan permasalahan
- 17) Atas kesanggupan maruli membantu mengeluarkan SKP PT KPC alif kuncoro menyerahkan uang sebesar US\$5 00.000,00 kepada terdakwa
- 18) Awal tahun 2008 dalam rangka mengupayakan PT KPC dan PT ARUTMIN mendapatkan fasilitas Sunset Policy, alif kuncoro meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibuatkan pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, alif kuncoro dengan janji akan diberi uang maka terdakwa meminta data-data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan dan pembukuan PT KPC dan PT ARUTMIN setelah pembetulan laporan keuangan dan pembukuan PT KPC dan PT ARUTMIN gayus menerima uang sebesar US\$2.000.000,00

b. Dakwaan Kedua

- 1) Pada tanggal 31 juli 2009 istri terdakwa menyewa safe deposit box nomor 564A di bank mandiri
- 2) Bahwa antara tanggal 04 agustus 2009 sampai 23 maret 2010 terdakwa selaku pegawai negeri sipil direktorat jendral pajak menerima uang sebesar US\$659,800 dan SGD9,680,000
- 3) Setelah menerima uang tersebut terdakwa selaku pegawai negeri sipil direktorat jendral pajak sama sekali tidak melaporkan uang tersebut kepada direktorat gratifikasi komisi pemberantasan korupsi (KPK).

- 4) Pada tanggal 04 agustus 2009 sampai tanggal 23 maret 2010 terdakwa justru menyembunyikan uang tersebut di safe deposit box nomor 363A dibank mandiri
- 5) Bahwa terdakwa sejak tahun 2004 sampai saat ini tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun

c. Dakwaan Ketiga

- 1) Bahwa baik terdakwa dan Roberto santonius keduanya sama-sama menyadari tugas dan kedudukan terdakwa selaku pegawai negeri sipil direktorat jendral pajak tidak dibenarkan menerimapemberian apapun dari konsultan maka kedua sepakat menyembunyikan menyamarkan pemberian uang dari Roberto santonius
- 2) Terdakwa bahwa selain menyembunyikan asal usul uang yang diterima Roberto santonius terdakwa juga menyembunyikan uang sebesar US\$3.500.000,00 dari alif kuncoro
- 3) Dalam rangka upaya meloloskan diri dari jerat hukum dan menyelamatkan uangnya maka terdakwa dan andi kosasi melakukan perjanjian seolah-olah telah menyerahkan uang tersebut sebesar US\$2.810.000,-
- 4) Surat perjanjian atau kontrak beserta kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan andi kosasi dipergunakan sebagai alat bukti agar seolah-olah uang tersebut telah diserahkan
- 5) Pada tanggal 31 juli 2009 terdakwa dan istrinya menyewa safe deposit box agar menyembunyikan harta kekayaannya dari aparat penegak hukum.

d. Dakwaan Keempat

- 1) Bahwa dengan janji ditawarkan terdakwa saksi kopol iwan siswanto menyanggupi untuk member ijin kepada terdakwa keluar dari rutan dan bermalam diluar rutan dengan uang mingguan sebesar Rp. 4.000.000 dan Rp 5.000.000 setiap minggu, sedangkan uang bulanan Rp 50.000.000 atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya
- 2) Bahwa sejak bulan September 2010 terdakwa seusai sidang telah berpergian bebas keluar negeri sebagaimana telah dijanjikan uang tersebut ke kopol iwan siswanto
- 3) Pada bulan oktober 2010 terdakwa meminta ijin kekopol iwan siswanto agar diberikan ijin keluar rutan setiap hari dengan janji memberikan uang dan menambah Rp.50.000.000 sehingga menjadi Rp.100.000.000 setiap bulan tetapi uang mingguan telah berkurang yang berawal dari uang Rp.5.000.000 sekarang menjadi Rp.3.500.000
- 4) Bahwa bulan nopember 2010 terdakwa meminta ijin 3 hari untuk berpergian kedenpasar bali beserta istrinya
- 5) Bahwa atas kemudahan terdakwa bebas keluar masuk rutan selama kurang lebih 78 hari terdakwa memberikan uang kepada kopol iwan siswanto seluruhnya sebesar Rp.264.000.000

Dari keempat dakwaan tersebut Mahkamah agung membacakan tuntutan pidana, jaksa penuntut umum kejaksaan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat pada tanggal 5 januari 2012 :

- 1) Menyatakan terdakwa Gayus Halomoan P.Tambunan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan .
- 3) Menyatakan barang bukti dirampas oleh Negara dan dikembalikan kepada direktorat jendral pajak kementerian keuangan.

Hakim membacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst pada tanggal 1 maret 2012 :

- 1) Menyatakan terdakwa Gayus Halomoan P.Tambunan dengan identitas tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan gabungan berdiri sendiri dan berlanjut dan pencucian uang.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 4 bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti dirampas oleh Negara dan dikembalikan kepada direktorat jendral pajak kementerian keuangan.

Hakim membacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi negeri Jakarta No. 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI pada tanggal 21 juni 2012 :

- 1) Menerima permintaan banding dan penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum.
- 2) Mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 maret 2012.
- 3) Menyatakan semua barang bukti yang dirampas oleh Negara dan dikembalikan kepada direktorat jendral pajak kementerian keuangan selaku terdakwa meminta banding

Dari yang diajukan 4 (empat) dakwaan diatas, terdakwa mengajukan permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh panitera pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat. Permohonan kasasi oleh terdakwa mempunyai alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan kasasi dan memori kasasi dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Bahwa pertimbangan hakim yang dikemukakan dalam putusan *judex facti* sanga keberatan dengan pendapat majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.
- 3) Alasan dan dasar hukum keberatan pemohon kasasi putusan *judex facti*.
- 4) *Judex facti* telah keliru dalam putusannya karena telah menyita barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

5) *Judex facti* telah keliru dalam menimbang dan menjatuhkan serta menambah pidana kepada terdakwa karena dilakukan tidak berdasarkan hukum

Bahwa selaku terdakwa gayus keberatan dengan putusan No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst pada tanggal 1 maret 2012 di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat, karena itulah isi dari *judex facti* sama sekali tidak benar menurut terdakwa.

#### **5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 52/k/Pid.Sus/2013**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013 kepada terdakwa gayus, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 serta memori kasasinya telah

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima dengan alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi II atau terdakwa tidak dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 253 (1) KUHAP yakni:

“pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena penuntut umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga hak untuk mengajukan kasasi gugur sesuai dengan ketentuan pasal 248 ayat (1) KUHAP yakni:

“pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”

Jadi Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II : gayus halomoan partahanan tambunan, adapun alasan di tolaknya *judex facti* sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya, perkara tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, dan telah pula dipertimbangkan perihal perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHAP.
- b. Bahwa oleh *Judex Facti* telah disimpulkan berdasar fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan I alternatif 1 Primair Pasal 12 b (1) (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 65 (1) KUHP, alternatif ke 2 primair Pasal 12 B (1) (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo 65 (1) dan alternatif ke 3 Pasal 3 (1) a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 perubahan Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang jo 65 (1) KUHP dan alternatif 4 primair Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 (1) KUHP yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan gabungan yang berdiri sendiri dan berlanjut dan pencucian uang.
- c. Alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir III angka 1-7, hanya merupakan perbedaan penafsiran fakta yang diperoleh dari fakta



per-sidangan yang bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan Banding a quo, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum.

- d. Lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pertimbangan diatas bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka pemohon kasasi dari pemohon kasasi I atau jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pemohon kasasi dari pemohon kasasi II atau terdakwa tersebut harus di tolak, dan terdakwa tetap dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Dan memperhatikan ketentuan dari pasal 12 B ayat (1) dan (2), pasal 12 B ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan pasal 3 ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.15 Tahun 2002 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan.

#### **6. Analisa Putusan No. 52/k/Pid.Sus/2013**

Menurut saya bila dilihat dari fakta – fakta yang terjadi dalam putusan No.34/Pid.B/TPK/2001/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan korupsi gratifikasi, suap, dan tindak pidana pencucian uang, Sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

Kesatu : Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.

Primair : Bahwa gayus melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil “setiap PNS dilarang antara lain menerima hadiah, atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”. Perbuatan perbarengan Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun atas nama gayus partahanan tambunan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada pasal 12 huruf B ayat (1) dan (2) undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 65 ayat (1).

Subsidaair : Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua : Tindak Pidana Korupsi Suap

Primair : Bahwa gayus telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdakwa sejak menerima uang hasil gratifikasi tidak pernah melaporkan uang tersebut ke direktorat gratifikasi komisi pemberantasan korupsi (kpk). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada pasal 12 huruf B ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair : Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menyembunyikan dan menyimpan uang itu secara bertahap. Penghasilan bersih

terdakwa gayus selaku penelaah keberatan dan banding direktorat jendral pajak pada tahun 2008 setiap bulan terdakwa berpenghasilan Rp 9.293.600,00 dan pada tahun 2009 setiap bulan terdakwa berpenghasilan Rp 9.559.300,00. Dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ketiga : Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa selain menyembunyikan asal-usul uang yang diterima dari robertus santonius dan alif kuncoro, dan harta kekayaannya tersebut disimpan di deposit box, terdakwa sama sekali tidak memberitahukan keberadaan uang tersebut ke tim penyidik. Dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Keempat : Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Anggota Kepolisian

Primair : Bahwa terdakwa bertempat di rumah tahanan Negara (RUTAN) karena tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, maka berdasarkan ketentuan 84 ayat (2) KUHP, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tidak pidana berlanjut. Dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Bahwa perbuatan terdakwa yang ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau hubungan sesuatu bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 5 ayat (1) huruf B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar : Bahwa perbuatan terdakwa yang ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau mengingiat dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau lebih pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas empat dakwaan yang diajukan kepada Gayus tersebut, jelas bahwa dia terbukti bersalah atas semua dakwaan. Terkait dengan primair yang berarti dakwaan terberat yang harus dibuktikan dan atas dakwaan yang lebih ringan atau subsidiar serta dakwaan ketiga dan keempat yang dinyatakan bahwa ia bersalah. Pada dakwaan keempat bahwa perbuatan itu ada hubungan dengan dakwaan kesatu atau perbuatan yang ada hubungannya, dikategorikan sebagai perbuatan

berkelanjutan Inilah yang disebut dengan suatu *Vorgezette Handeling dan concursus realiss*, dalam pasal 64 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) KUHP. Yaitu :

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”

“Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan”

Dakwaan pertama menyatakan bahwa gayus menerima gratifikasi sebagai selaku pegawai keberatan dan banding direktorat jendral pajak telah menyalahi kode etik dengan membantu seseorang untuk merubah nilai terhutang yang sudah ditentukan oleh surat keputusan keberatan wajib pajak (wp), sehingga seseorang itu memenangkan perkaranya. Terdakwa gayus menerima hadiah dari orang yang dibantunya, jelas perbuatan ini telah merugikan Negara dan melanggar ketentuan undang-undang.

Dakwaan kedua dan keempat menyatakan bahwa gayus telah menerima dan memberi hadiah dan menjanjikan kepada selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdakwa sejak menerima uang hasil gratifikasi tidak pernah

melaporkan uang tersebut ke direktorat gratifikasi komisi pemberantasan korupsi (kpk), mengingat dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau lebih pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Dakwaan ketiga menyatakan bahwa gayus menyembunyikan asal-usul uang yang diterima dari robertus santonius dan alif kuncoro, dan harta kekayaannya tersebut disimpan di deposit box, terdakwa sama sekali tidak memberitahukan keberadaan uang tersebut ke tim penyidik.

Mengingat dan membaca akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi DKI jakarta tersebut, dan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi DKI jakarta tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut mahkamah agung bahwa pemohon kasasi I yakni jaksa penuntut umum dan pemohon kasasi II yakni terdakwa gayus, karena Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sehingga pengajuan kasasi pada putusan itu tidak diterima, dan pengajuan kasasi II yakni Terdakwa ditolak, putusan *Judex facti* tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dan *judex facti* itu bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Atas dasar pertimbangan

itu hakim menolak kasasi tersebut, putusan judex facti dalam perkara putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013 karena tidak memenuhi ketentuan kasasi tersebut, maka permohonan kasasi itu tidak diterima mahkamah agung, dan terdakwa tetap dihukum , maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Hakim tersebut telah adil dalam memutuskan perkara didalam putusan no.52/K/Pid.sus/2013.



